



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sandi Okta Arifin Pgl. Sandi Bin Fauzil
2. Tempat lahir : Sungai Naniang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Balabuah I Kenagarian Sungai Naninag  
Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh  
Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Syafriandi Pgl. Andi Bin Jon Kifli
2. Tempat lahir : Sei Naning
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 14 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan  
Suliki Kabupaten Limapuluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/V/2024/Resnarkoba dan Nomor Sp.Kap/25/V/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024, dilanjutkan dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/25.a/V/2024/Resnarkoba dan Nomor Spp.Kap/26.a/V/2024/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang berkantor di Jalan Singa Harau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL dan Terdakwa II SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL dan Terdakwa II SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL dan Terdakwa SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa I SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL **bersama-sama dengan Terdakwa II SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL bertemu dengan saksi Adek Febrianto (dalam berkas/ penuntutan terpisah) di dekat warung

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr Pgl EPIS (DPO) yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa I mengajak saksi Adek Febrianto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan saksi Adek Febrianto mengatakan tidak mempunyai uang. Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB saksi Adek Febrianto mengajak Terdakwa I ke warung milik sdr Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya di warung sdr Pgl EPIS (DPO) saksi Adek Febrianto bertemu dengan sdr Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saksi Adek Febrianto mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone merk OPPO warna hitam milik saksi Adek Febrianto sebagai jaminannya. Lalu sdr Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh saksi Adek Febrianto untuk mencari uang terlebih dahulu.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Riki Hartono (dalam berkas/ penuntutan terpisah) ke warung sdr Pgl EPIS (DPO), lalu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada saksi Riki Hartono sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Adek Febrianto menyerahkan handphone milik saksi Adek Febrianto sebagai jaminannya, lalu saksi Riki Hartono menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Adek Febrianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Riki Hartono. Lalu saksi Adek Febrianto menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Pgl EPIS (DPO) dan sdr Pgl EPIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi Adek Febrianto. Lalu saksi Adek Febrianto mengatakan kepada saksi Riki Hartono untuk meminjam alat- alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu saksi Riki Hartono mengajak saksi Adek Febrianto ke rumah saksi Riki Hartono yang berada dibelakang warung sdr Pgl EPIS (DPO), lalu saksi Adek Febrianto, Terdakwa I dan saksi Riki Hartono pergi ke rumah saksi Riki Hartono dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi Riki Hartono, Terdakwa I, saksi Adek Febrianto dan saksi Riki Hartono langsung masuk kedalam rumah dan duduk diatas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem dibawah meja yang ada didekat saksi Adek Febrianto, Terdakwa I dan saksi Riki Hartono duduk, lalu saksi Riki Hartono meletakkan alat hisap/ bong tersebut didekat saksi Adek Febrianto, lalu

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



saksi Adek Febrianto mengambil alat hisap/ bong tersebut dan saksi Adek Febrianto memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah saksi Adek Febrianto beli kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/ bong dan pipet, lalu saksi Adek Febrianto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu alat hisap/ bong saksi Adek Febrianto serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa U mengkonsumsinya, lalu Terdakwa I menyerahkan alat hisap/ bong kepada saksi Riki Hartono lalu saksi Riki Hartono mengkonsumsinya dan alat hisap/ bong tersebut diletakkan didekat saksi Riki Hartono duduk. Lalu saksi Riki Hartono mengatakan bahwa sebentar lagi sabunya akan datang. Tidak lama kemudian datang sdr Hendra Yoni (dalam berkas/ penuntutan terpisah) datang untuk menemui saksi Riki Hartono, dan setelah bertemu dengan saksi Riki Hartono, sdr Hendra Yoni langsung pergi. Lalu Terdakwa I, saksi Adek Febrianto dan saksi Riki Hartono kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Bahwa sekira jam 01.00 WIB Terdakwa II **SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI** sampai di rumah dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I, saksi Adek Febrianto, saksi Riki Hartono sedang duduk san Terdakwa II melihat alat hisap/ bong berada di lantai dekat saksi Riki Hartono duduk, kemudian saksi Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II "nio kanti ndak (mau kawan gak)", dan Terdakwa II menjawab "iyo (iya)", lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/ bong dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/ bong tersebut terdakwa letakkan di tempat semula.

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Rudhyanto Kurniawan dan saksi Muhammad Alhafiz selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Riki Hartono, saksi Adek Febrianto, Terdakwa II . Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/ mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953. Selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wariyati. R, SE NIK. P.84539 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1.26 gr (satu koma dua enam gram) ditimbang dengan kaca pirem
- Keterangan : total berat keseluruhan 1.26 gr (satu koma dua enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirem dan keseluruhan dijadikan untuk pemeriksaan labor

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1168/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisariss Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 1751/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL bersama-sama dengan Terdakwa II SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Rudhyanto Kurniawan dan saksi Muhammad Alhafiz selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Riki Hartono, saksi Adek Febrianto, Terdakwa II . Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/ mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wariyati. R, SE NIK. P.84539 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1.26 gr (satu koma dua enam gram) ditimbang dengan kaca pirek
  - Keterangan : total berat keseluruhan 1.26 gr (satu koma dua enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirek dan keseluruhan dijadikan untuk pemeriksaan labor

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1168/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 1751/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa I **SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL bersama-sama dengan Terdakwa II SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I **SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL** bertemu dengan saksi Adek Febrianto (dalam berkas/ penuntutan terpisah) di dekat warung milik sdr Pgl EPIS (DPO) yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa I mengajak saksi Adek Febrianto untuk

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan saksi Adek Febrianto mengatakan tidak mempunyai uang. Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB saksi Adek Febrianto mengajak Terdakwa I ke warung milik sdr Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya diwarung sdr Pgl EPIS (DPO) saksi Adek Febrianto bertemu dengan sdr Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saksi Adek Febrianto mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone merk OPPO warna hitam milik saksi Adek Febrianto sebagai jaminannya. Lalu sdr Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh saksi Adek Febrianto untuk mencari uang terlebih dahulu.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Riki Hartono (dalam berkas/ penuntutan terpisah) ke warung sdr Pgl EPIS (DPO), lalu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada saksi Riki Hartono sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Adek Febrianto menyerahkan handphone milik saksi Adek Febrianto sebagai jaminannya, lalu saksi Riki Hartono menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Adek Febrianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada saksi Riki Hartono. Lalu saksi Adek Febrianto menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Pgl EPIS (DPO) dan sdr Pgl EPIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi Adek Febrianto. Lalu saksi Adek Febrianto mengatakan kepada saksi Riki Hartono untuk meminjam alat- alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu saksi Riki Hartono mengajak saksi Adek Febrianto ke rumah saksi Riki Hartono yang berada dibelakang warung sdr Pgl EPIS (DPO), lalu saksi Adek Febrianto, Terdakwa I dan saksi Riki Hartono pergi ke rumah saksi Riki Hartono dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi Riki Hartono, Terdakwa I, saksi Adek Febrianto dan saksi Riki Hartono langsung masuk kedalam rumah dan duduk diatas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek dibawah meja yang ada didekat saksi Adek Febrianto, Terdakwa I dan saksi Riki Hartono duduk, lalu saksi Riki Hartono meletakkan alat hisap/ bong tersebut didekat saksi Adek Febrianto, lalu saksi Adek Febrianto mengambil alat hisap/ bong tersebut dan saksi Adek Febrianto memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah saksi Adek Febrianto beli kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong dan pipet, lalu saksi Adek Febrianto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara tangan kiri terdakwa memegang alat hisap/ bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang telah berisikan sabu dan tangan kanannya memegang korek api/ mancis sambil menyalakannya dan mulut terdakwa menghisap pipet yang terhubung dengan alat hisap/ bong tersebut sebanyak beberapa kali hisap, lalu alat hisap/ bong saksi Adek Febrianto serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengkonsumsinya dengan cara yang sama dengan saksi Adek Febrianto, lalu Terdakwa I menyerahkan alat hisap/ bong kepada saksi Riki Hartono lalu saksi Riki Hartono mengkonsumsinya dengan cara yang sama dengan saksi Adek Febrianto, dan alat hisap/ bong tersebut diletakkan didekat saksi Riki Hartono duduk. Lalu saksi Riki Hartono mengatakan bahwa sebentar lagi sabunya akan datang. Tidak lama kemudian datang sdr Hendra Yoni (dalam berkas/ penuntutan terpisah) datang untuk menemui saksi Riki Hartono, dan setelah bertemu dengan saksi Riki Hartono, sdr Hendra Yoni langsung pergi. Lalu Terdakwa I, saksi Adek Febrianto dan saksi Riki Hartono kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Bahwa sekira jam 01.00 WIB Terdakwa II **SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI** sampai di rumah dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I, saksi Adek Febrianto, saksi Riki Hartono sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/ bong berada di lantai dekat saksi Riki Hartono duduk, kemudian saksi Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II "nio kanti ndak (mau kawan gak)", dan Terdakwa II menjawab "iyo (iya)", lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/ bong yang telah terangkai dengan kaca pirem yang didalamnya telah berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara tangan kiri terdakwa memegang alat hisap/ bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang telah berisikan sabu dan tangan kanannya memegang korek api/ mancis sambil menyalakannya dan mulut terdakwa menghisap pipet yang terhubung dengan alat hisap/ bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/ bong tersebut terdakwa letakkan di tempat semula.

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Rudhyanto Kurniawan dan saksi Muhammad Alhafiz selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Riki Hartono, saksi Adek Febrianto, Terdakwa II . Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu



sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam gram), 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/ mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wariyati. R, SE NIK. P.84539 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1.26 gr (satu koma dua enam gram) ditimbang dengan kaca pirem
- Keterangan : total berat keseluruhan 1.26 gr (satu koma dua enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirem dan keseluruhan dijadikan untuk pemeriksaan labor

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1168/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 1751/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Urine di Klinik Polres 50 Kota Nomor : SKBN/ 026/ V/ 2024/ KLINIK POLRES 50 KOTA tanggal 9 Mei 2024 terhadap terdakwa SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL yang ditandatangani oleh dr. MERISCA GAYATRI RYOSA telah



melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Zat AMP dan MET

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Klinik Polres 50 Kota Nomor : SKBN/ 027/ V/ 2024/ KLINIK POLRES 50 KOTA tanggal 9 Mei 2024 terhadap terdakwa SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI yang ditandatangani oleh dr. MERISCA GAYATRI RYOSA telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Zat AMP dan MET

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/457/VII/Ka/Pb.00/2024/BNNK tanggal 26 Juli 2024 perihal hasil Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu Terhadap Tsk. SANDI OKTA ARIFIN Pgl SANDI Bin FAUZIL, yang mengeluarkan rekomendasi hasil Asesmen Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/461/VII/Ka/Pb.00/2024/BNNK tanggal 26 Juli 2024 perihal hasil Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu Terhadap Tsk. SYAFRIANDI Pgl ANDI Bin JON KIFLI, yang mengeluarkan rekomendasi hasil Asesmen Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zonnafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Riki Hartono yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan Adek Febrianto dan Riki Hartono yang juga diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat awal mulanya pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saya mengetahui kalau Para

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Polisi mengamankan Para Terdakwa dan saksi dihubungi oleh Polisi untuk datang ketempat kejadian tersebut dengan memberitahukan kalau Polisi telah melakukan penangkapan diwilayah jorong saksi dan saksi diminta untuk menyaksikannya kemudian saksi menuju ke tempat kejadian dan memang benar ketika saksi sampai ditempat kejadian Polisi telah mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Adek Febrianto dan Riki Hartono;

- Bahwa Polisi memberitahukan kepada saksi kalau Polisi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan Adek Febrianto dan Riki Hartono pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.50 WIB yang ketika itu saksi dihubungi oleh Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota dan mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap warga saksi yang bernama Riki Hartono bersama teman-temannya di rumah Riki Hartono;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Ketua Pemuda dan mengatakan bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Riki Hartono dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung ke rumah Riki Hartono dan saksi melihat Para Terdakwa, Adek Febrianto dan Riki Hartono sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di dalam rumah sudah dikumpulkan di lantai ruang tamu berupa 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet yang didalamnya terdapat kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada memberitahukan kepada saksi kalau barang-barang tersebut ditemukan didalam rumah tersebut, sedangkan handphone adalah milik Adek Febrianto;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada menanyakan kepada Para Terdakwa milik siapa barang-barang tersebut dan dikatakan oleh Polisi kalau barang-barang tersebut adalah milik Adek Febrianto;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, Adek Febrianto dan Riki Hartono untuk apa barang-barang yang ditemukan tersebut dan dari keterangan Para Terdakwa kalau Para Terdakwa, Adek



Febrianto dan Riki Hartono baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat-alat yang ditemukan tersebut sedangkan handphone yang ditemukan ada pada Adek Febrianto tersebut dikatakan oleh Para Terdakwa adalah handphone milik Adek Febrianto yang digunakannya sehari-hari termasuk untuk digunakan dalam membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti Saksi 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek) yang sudah terkumpul dilantai didalam ruang tamu rumah tempat kejadian dan ketika itu dikatakan oleh Para Terdakwa kalau barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dipergunakan sebelumnya bersama dengan Adek Febrianto dan Riki Hartono sebelum Polisi datang dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard) yang ketika itu diakui oleh Adek Febrianto merupakan handphone milik Adek Febrianto yang digunakan sehari-hari termasuk untuk berkomunikasi dalam membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi ada menanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin narkotika jenis sabu tersebut dan dikatakan oleh Para Terdakwa kalau Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membuat onar atau keributan di lokasi tersebut dan perilaku Para Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja dan memang di rumah tersebut sering orang-orang berkumpul dan dimasyarakat juga sudah banyak yang bercerita kalau di rumah tersebut sering orang ramai berkumpul menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Rudhyanto Kurniawan Pgl. Rudhy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan Polisi lainnya sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat dirumah Riki Hartono yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Adek Febrianto, Riki Hartono yang ketika itu berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dan berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Adek Febrianto dan Riki Hartono;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Para Terdakwa kenapa sampai berada didalam rumah tersebut dan dikatakan oleh Para Terdakwa kalau awalnya Terdakwa I diajak oleh Adek Febrianto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Adek Febrianto bahwa ia tidak memiliki uang, tidak lama kemudian Adek Febrianto mengajak Terdakwa I untuk pergi ke rumah Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah sdr EPIS (DPO), Adek Febrianto mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan mengatakan kepada Pgl EPIS (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan dan Pgl EPIS (DPO) menolak dan mengatakan kepada Adek Febrianto untuk mencari uang terlebih dahulu, selanjutnya datang Riki Hartono dan kemudian Adek Febrianto mengatakan meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki Hartono untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), lalu Adek Febrianto mengatakan untuk menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminannya dan Riki Hartono menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Adek Febrianto dan Adek Febrianto membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr Pgl EPIS (DPO). Kemudian Adek Febrianto meminjam alat- alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kepada Riki Hartono dan Riki Hartono mengajak Adek Febrianto dan Terdakwa I ke

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



rumah saksi Riki Hartono yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO), sesampainya di rumah Riki Hartono, Terdakwa I, Adek Febrianto dan Riki Hartono langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem di bawah meja lalu Adek Febrianto, Terdakwa I dan saksi Riki Hartono mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat melihat Terdakwa I, Adek Febrianto, Riki Hartono sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II "nio kanti ndak (mau kawan gak)", dan Terdakwa II menjawab "iyo (iya)", lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/ bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Adek Febrianto dan Riki Hartonodan ketika itu dikatakan oleh Para Terdakwa kalau barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dipergunakan sebelumnya bersama dengan Adek Febrianto dan Riki Hartono sebelum Polisi datang dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin narkotika jenis sabu tersebut dan dikatakan oleh Para Terdakwa kalau Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Muhammad Alhafiz Pgl. Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan Polisi lainnya sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat dirumah Riki Hartono yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Adek Febrianto, Riki Hartono yang ketika itu berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dan berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Adek Febrianto dan Riki Hartono;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Para Terdakwa kenapa sampai berada didalam rumah tersebut dan dikatakan oleh Para Terdakwa kalau awalnya Terdakwa I diajak oleh Adek Febrianto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Adek Febrianto bahwa ia tidak memiliki uang, tidak lama kemudian Adek Febrianto mengajak Terdakwa I untuk pergi ke rumah Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah sdr EPIS (DPO), Adek Febrianto mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan mengatakan kepada Pgl EPIS (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan dan Pgl EPIS (DPO) menolak dan mengatakan kepada Adek Febrianto untuk mencari uang terlebih dahulu, selanjutnya datang Riki Hartono dan kemudian Adek Febrianto mengatakan meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki Hartono untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), lalu Adek Febrianto mengatakan untuk menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminannya dan Riki Hartono menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Adek Febrianto dan Adek Febrianto membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr Pgl EPIS (DPO). Kemudian Adek Febrianto meminjam alat- alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kepada Riki Hartono dan Riki Hartono mengajak Adek Febrianto dan Terdakwa I ke

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



rumah saksi Riki Hartono yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO), sesampainya di rumah Riki Hartono, Terdakwa I, Adek Febrianto dan Riki Hartono langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem di bawah meja lalu Adek Febrianto, Terdakwa I dan saksi Riki Hartono mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat melihat Terdakwa I, Adek Febrianto, Riki Hartono sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II "nio kanti ndak (mau kawan gak)", dan Terdakwa II menjawab "iyo (iya)", lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/ bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;

- Bawha saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumah Riki Hartono sering ada keramaian dan berkumpulnya orang-orang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Adek Febrianto dan Riki Hartonodan ketika itu dikatakan oleh Para Terdakwa kalau barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dipergunakan sebelumnya bersama dengan Adek Febrianto dan Riki Hartono sebelum Polisi datang dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



4. Riki Hartono pgl Riki Bin Warlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat Para Terdakwa ditangkap saksi dan Adek Febrianto juga ikut ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan hal tersebut;
  - Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa pada saat itu ditempat tersebut yang ditangkap adalah saksi, Adek Febrianto dan Para Terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama;
  - Bahwa saksi, Adek Febrianto dan Para Terdakwa bersama ditempat tersebut yaitu untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa mulainya rencana menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, Adek Febrianto bertemu dengan Terdakwa I di dekat warung milik Pgl EPIS (DPO) lalu Adek Febrianto mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa I mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya Adek Febrianto mengajak Terdakwa I ke warung milik Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya diwarung Pgl EPIS (DPO) Adek Febrianto bertemu dengan sdr EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Adek Febrianto mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone Adek Febrianto sebagai jaminannya. Lalu Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh Adek Febrianto untuk mencari uang terlebih dahulu. Kemudian saya datang dan Adek Febrianto meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saya yang akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan, setelah itu saya menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Adek Febrianto dan Adek Febrianto langsung membeli Narkoba jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), dan Adek Febrianto juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya tersebut;
  - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Adek Febrianto mengatakan kepada saksi untuk meminjam alat-alat yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saksi mengajak Adek Febrianto dan Terdakwa I ke rumah saksi yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO) untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, Adek Febrianto, Terdakwa I dan saya langsung masuk kedalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek di bawah meja yang ada didekat Adek Febrianto, saksi dan Terdakwa I duduk, lalu saksi meletakkan alat hisap/bong tersebut didekat Adek Febrianto, lalu Adek Febrianto mengambil alat hisap/bong tersebut dan Adek Febrianto memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah Adek Febrianto beli kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan pipet, lalu Adek Febrianto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu kemudian Adek Febrianto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berada ditempat tersebut yaitu sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah saksi untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat Terdakwa I, Adek Febrianto dan saksi sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat saksi duduk, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa II "nio kanti ndak (mau kawan gak)", dan Terdakwa II menjawab "iyo (iya)", lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;
- Bahwa pada saat Polisi datang Adek Febrianto, saksi dan Para Terdakwa sedang duduk-duduk dan baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Polisi datang dan melakukan penangkapan, Polisi menemukan berupa 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek yang sebelumnya kami gunakan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek) yaitu yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Adek Febrianto, saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa Adek Febrianto, saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Adek Febrianto pgl Adek bin Gon Helmi Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat Para Terdakwa ditangkap, saksi dan Riki Hartono juga ikut ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu ditempat tersebut yang ditangkap adalah saksi, Riki Hartono dan Para Terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama;
- Bahwa saksi, Riki Hartono dan Para Terdakwa bersama ditempat tersebut yaitu untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa mulainya rencana menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa I di dekat warung milik Pgl EPIS (DPO) lalu saksi mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa I mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa I ke warung milik Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya di warung Pgl EPIS (DPO) saksi bertemu dengan sdr EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saksi mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone saksi sebagai jaminannya. Lalu Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh saksi untuk mencari uang terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Kemudian Riki Hartono datang dan saksi meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki Hartono yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan, setelah itu Riki Hartono menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru milik saksi tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Riki Hartono untuk meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Riki Hartono mengajak saksi dan Terdakwa I ke rumah Riki Hartono yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO) untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Riki Hartono, saksi, Terdakwa I dan Riki Hartono langsung masuk kedalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek di bawah meja yang ada didekat saksi, Riki Hartono dan Terdakwa I duduk, lalu Riki Hartono meletakkan alat hisap/bong tersebut didekat saksi, lalu saksi mengambil alat hisap/bong tersebut dan saksi memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah saksi beli kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan pipet, lalu saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu kemudian saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan Riki Hartono dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berada ditempat tersebut yaitu sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat Terdakwa I, Riki Hartono dan saksi sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II “nio kanti ndak (mau kawan gak)”, dan Terdakwa II menjawab “iyo (iya)”, lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;
- Bahwa pada saat Polisi datang Riki Hartono, saksi dan Para Terdakwa sedang duduk-duduk dan baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Polisi datang dan melakukan penangkapan, Polisi menemukan berupa 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem yang sebelumnya kami gunakan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem) yaitu yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Riki Hartono, saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Riki Hartono, saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan RIKI dan panggilan ADEK sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang kami lakukan bersama;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I dan panggilan RIKI yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu ditempat tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa I, Riki Hartono, Syafriandi dan panggilan ADEK yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Riki Hartono, Syafriandi dan panggilan ADEK bersama ditempat tersebut yaitu untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa mulainya rencana menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, panggilan ADEK bertemu dengan Terdakwa I di dekat warung milik Pgl EPIS (DPO) lalu panggilan ADEK mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa I mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya panggilan ADEK mengajak Terdakwa I ke warung milik Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya diwarung Pgl EPIS (DPO) panggilan ADEK bertemu dengan sdr EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun panggilan ADEK mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone panggilan ADEK sebagai jaminannya. Lalu Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh panggilan ADEK untuk mencari uang terlebih dahulu. Kemudian datang Riki Hartono dan panggilan ADEK meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki Hartono yang akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan, setelah itu Riki Hartono menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan ADEK dan panggilan ADEK langsung membeli Narkoba jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), dan panggilan ADEK juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian panggilan ADEK mengatakan kepada saksi Riki Hartono untuk meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan Riki Hartono mengajak panggilan ADEK dan Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dan panggilan ADEK yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO) untuk menggunakan bersama narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Riki Hartono, panggilan ADEK, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek di bawah meja yang ada didekat panggilan ADEK, Terdakwa I dan Riki Hartono duduk, lalu Riki Hartono meletakkan alat hisap/bong tersebut didekat panggilan ADEK, lalu panggilan ADEK mengambil alat hisap/bong tersebut dan panggilan ADEK memasukkan Narkoba jenis sabu yang telah panggilan ADEK beli kedalam

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan pipet, lalu panggilan ADEK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu kemudian panggilan ADEK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan Terdakwa I dan Riki Hartono;

- Bahwa Terdakwa II berada ditempat tersebut yaitu sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat Terdakwa I, Riki Hartono dan panggilan ADEK sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II “nio kanti ndak (mau kawan gak)”, dan Terdakwa II menjawab “iyo (iya)”, lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK dan Riki Hartono sedang duduk-duduk dan baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Polisi datang dan melakukan penangkapan, Polisi menemukan berupa 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem yang sebelumnya kami gunakan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, yaitu yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK dan Riki Hartono;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjual narkoba jenis sabu dan kalau membeli narkoba jenis sabu hanya untuk dipakai saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa II, Terdakwa I, panggilan RIKI dan panggilan ADEK sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang kami lakukan bersama;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II dan panggilan RIKI yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu ditempat tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa II, Riki Hartono, Terdakwa I dan panggilan ADEK yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama;
- Bahwa Terdakwa II berada ditempat tersebut yaitu sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat Terdakwa I, Riki Hartono dan panggilan ADEK sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada saya "nio kanti ndak (mau kawan gak)", dan Terdakwa II menjawab "iyo (iya)", lalu saya langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, alat hisap/bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa II, Terdakwa I, panggilan ADEK dan Riki Hartono sedang duduk-duduk dan baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Polisi datang dan melakukan penangkapan, Polisi menemukan berupa 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem yang sebelumnya kami gunakan;

- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem yaitu yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I, panggilan ADEK dan Riki Hartono;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II, Terdakwa I, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa II, Terdakwa I, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa II sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa I, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menjual narkotika jenis sabu dan kalau membeli narkotika jenis sabu hanya untuk dipakai saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 101/10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wariyati. R, SE NIK. P.84539 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1.26 gr (satu koma dua enam gram) ditimbang dengan kaca pirem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : total berat keseluruhan 1.26 gr (satu koma dua enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirem dan keseluruhan dijadikan untuk pemeriksaan labor
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1168/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 1751/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan RIKI dan panggilan ADEK sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang kami lakukan bersama;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I dan panggilan RIKI yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu ditempat tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa I, Riki Hartono, Syafriandi dan panggilan ADEK yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama;
- Bahwa Terdakwa I, Riki Hartono, Syafriandi dan panggilan ADEK bersama ditempat tersebut yaitu untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa mulainya rencana menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, panggilan ADEK bertemu dengan Terdakwa I di dekat warung milik Pgl EPIS (DPO) lalu panggilan ADEK mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa I mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya panggilan ADEK mengajak Terdakwa I ke warung milik Pgl EPIS (DPO) untuk membeli

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya diwarung Pgl EPIS (DPO) panggilan ADEK bertemu dengan sdr EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun panggilan ADEK mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone panggilan ADEK sebagai jaminannya. Lalu Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh panggilan ADEK untuk mencari uang terlebih dahulu. Kemudian datang Riki Hartono dan panggilan ADEK meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki Hartono yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan, setelah itu Riki Hartono menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan ADEK dan panggilan ADEK langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), dan panggilan ADEK juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian panggilan ADEK mengatakan kepada saksi Riki Hartono untuk meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Riki Hartono mengajak panggilan ADEK dan Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dan panggilan ADEK yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO) untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Riki Hartono, panggilan ADEK, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem di bawah meja yang ada didekat panggilan ADEK, Terdakwa I dan Riki Hartono duduk, lalu Riki Hartono meletakkan alat hisap/bong tersebut didekat panggilan ADEK, lalu panggilan ADEK mengambil alat hisap/bong tersebut dan panggilan ADEK memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah panggilan ADEK beli kedalam kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan pipet, lalu panggilan ADEK mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu kemudian panggilan ADEK mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan Terdakwa I dan Riki Hartono;
- Bahwa Terdakwa II berada ditempat tersebut yaitu sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat Terdakwa I, Riki Hartono dan panggilan ADEK sedang duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II “nio kanti ndak (mau kawan gak)”, dan Terdakwa II menjawab “iyo (iya)”, lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;

- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK dan Riki Hartono sedang duduk-duduk dan baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Polisi datang dan melakukan penangkapan, Polisi menemukan berupa 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek yang sebelumnya kami gunakan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, yaitu yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK dan Riki Hartono;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa I, Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II, panggilan ADEK maupun panggilan RIKI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu dan kalau membeli narkotika jenis sabu hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 dan Lampiran

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wariyati. R, SE NIK. P.84539 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1.26 gr (satu koma dua enam gram) ditimbang dengan kaca pirem
- Keterangan : total berat keseluruhan 1.26 gr (satu koma dua enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirem dan keseluruhan dijadikan untuk pemeriksaan labor

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1168/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 1751/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Para Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa I Sandi Okta Arifin Pgl. Sandi Bin Fauzil, dan Terdakwa II Syafriandi Pgl. Andi Bin Jon Kifli diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.131, Laporan pengujian nomor 22.083.11.16.05.0115.K tertanggal 21 Februari 2022 terhadap contoh diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1,12 (satu koma satu dua) gram yang dikirim oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Lima Puluh Kota nomor R/55/II/RES.4.2./2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan hasil metamfetamin positif (+) termasuk dalam narkotika Golongan 1, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 14/10434.00/2022 telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan kaca pirek dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I dan panggilan RIKI yang berada di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, pada saat itu ditempat tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa I, Riki Hartono, Syafriandi dan panggilan ADEK yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, panggilan ADEK bertemu dengan Terdakwa I di dekat warung milik Pgl EPIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) lalu panggilan ADEK mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa I mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya panggilan ADEK mengajak Terdakwa I ke warung milik Pgl EPIS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya diwarung Pgl EPIS (DPO) panggilan ADEK bertemu dengan sdr EPIS (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun panggilan ADEK mengatakan tidak memiliki uang dan akan memberikan handphone panggilan ADEK sebagai jaminannya. Lalu Pgl EPIS (DPO) tidak mau dan menyuruh panggilan ADEK untuk mencari uang terlebih dahulu. Kemudian datang Riki Hartono dan panggilan ADEK meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki Hartono yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO) dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya sebagai jaminan, setelah itu Riki Hartono menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan ADEK dan panggilan ADEK langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada Pgl EPIS (DPO), dan panggilan ADEK juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru miliknya tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian panggilan ADEK mengatakan kepada saksi Riki Hartono untuk meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Riki Hartono mengajak panggilan ADEK dan Terdakwa I ke rumah Terdakwa I dan panggilan ADEK yang berada di belakang warung Pgl EPIS (DPO) untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, , sesampainya di rumah Riki Hartono, panggilan ADEK, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan duduk di atas lantai, sekitar 5 (lima) menit kemudian Riki Hartono mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem di bawah meja yang ada didekat panggilan ADEK, Terdakwa I dan Riki Hartono duduk, lalu Riki Hartono meletakkan alat hisap/bong tersebut didekat panggilan ADEK, lalu panggilan ADEK mengambil alat hisap/bong tersebut dan panggilan ADEK memasukkan Narkotika jenis sabu yang telah panggilan ADEK beli kedalam kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan pipet, lalu panggilan ADEK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu kemudian panggilan ADEK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan Terdakwa I dan Riki Hartono, Terdakwa II berada ditempat tersebut yaitu sekira jam 01. 00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan Riki Hartono untuk beristirahat dan Terdakwa II melihat Terdakwa I, Riki Hartono dan panggilan ADEK sedang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan Terdakwa II melihat alat hisap/bong berada di lantai dekat Riki Hartono duduk, kemudian Riki Hartono mengatakan kepada Terdakwa II “nio kanti ndak (mau kawan gak)”, dan Terdakwa II menjawab “iyo (iya)”, lalu Terdakwa II langsung mengambil alat hisap/bong dan Terdakwa II langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, alat hisap/bong tersebut Terdakwa II letakkan di tempat semula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Polisi menemukan berupa 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek yang sebelumnya Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika, dan dalam hal ini Majelis melihat bahwa pada fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Para Terdakwa hanya ikut dalam menggunakan Narkotika yang sebelumnya dibeli oleh saksi Panggilan Adek, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa bukanlah perantara dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, Para Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim memandang dari barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, dengan berat total 1,26 (satu koma dua enam) gram, masih dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkoba dengan melihat pada batasan yang termuat didalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan Narkoba tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penyalah guna Narkoba yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sandi Okta Arifin Pgl. Sandi Bin Fauzil dan Terdakwa II Syarifandi Pgl. Andi Bin Jon Kifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Sandi Okta Arifin Pgl. Sandi Bin Fauzil dan Terdakwa II Syarifandi Pgl. Andi Bin Jon Kifli dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh H. Jeily Syahputra, S.H. S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

H. Jeily Syahputra, S.H. S.E., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)